

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN CIKARANG BARAT

No. 503/ iq. / V/ Ckrg Brt / 2017

CAMAT CIKARANG BARAT

Permohonan dari MEMBACA

Tanggal

MENGINGAT

ALI AKHMADI 25 APRIL 2017

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 9

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
Peraturan Bupati Bekasi No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

00 0

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Fahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi

Keputusan Bupati Bekasi Nomor 640/Kep.134-BPPT/2009 tentang Standar Harga Bangunan dan Spesifikasi Bangunan untuk Pengenaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Bekasi; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah; 10

11

MENIMBANG:

/V/PEMB/2017 Pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan Gambar rencana tapak Nomor 503/ /V/Pl

MEMUTUSKAN

: Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan : PERTAMA

Alamat

Perum Telaga Pesona Blok L-21 No.20 Rt.008/017 Kel./Desa Telaga Murni

Kec. Cikarang Barat

Jenis Bangunan Luas Bangunan

Konstruksi

Terletak di

KEDUA

Lantai I = 64 m² Teras = 4m², Garasi = 9m², Lantai II = 64 m², Balkon = 4m²

Sumur Pompa = 1 unit. Septictank = 1 unit,

Pondasi = Batu Kali, Tiang = Betot Bertulang, Dinding = Tembok Bata

Merah, Lantai= Keramik, Atap = Genteng.
Perum Telaga Pesona Blok L-21 No.20 Rt.008/017 Kel./Desa Telaga Murni

untuk mendirikan bangunan Rumah Tinggal sesuai gambar terlampir dengan Surat Permohonan Nomor - tanggal 25 April Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

2017 menyetujui gambar terlampir dan diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013

Dengan Syarat-syarat

Garis sempadan bangunan muka, belakang dan samping yang syah tidak boleh dilanggar Tidak boleh merubah jenis bangunan atau merubah luas bangunan yang telah dijijinkan sesuai dengan permohonan tersebut di atas

Gambar terlampir yang sudah disyahkan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ijin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian

Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga

Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru harus melapor kepada Camat Cikarang Barat untuk mendapatkan IMB

Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka SIMB ini akan ditinjau kembali / diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA

10 Mei 2017 CAMAT CIKARANG BARAT Dikeluarkan di Pada Tanggal

: Bekasi

RAHMAT ATONG, S.STP, MM.

NTP 10750118 100503 1 001 Pembina Tk.I